

TUGAS AKHIR

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI
BANDARJAYA

Oleh:
MEISI TIONIKA
NPM. 1602080018



Program: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI
BANDARJAYA**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

MEISI TIONIKA
NPM.1602080018

Pembimbing: Era Yudistira, M. Ak.

Program: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PT BPRS RAJASA LAMPUNG
TENGAH DI BANDARJAYA
Nama : MEISI TIONIKA
NPM : 1602080018
Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro.

Pembimbing



Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 19901003 201503 2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41607, Faksimili (0726) 47298, Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No: 1967/10.29.3/D/PP 00-9/107/2019

Tugas Akhir dengan judul: STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDAR JAYA disusun oleh: Meisi Tionika, NPM 1602080018, Jurusan: D3 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin/ 15 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua : Era Yudistira, M. Ak.

Penguji I : Drs. H.M . Saleh, MA.

Penguji II : Selvia Nuriasari, M.F.I

Sekretaris : Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, M. E Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDARJAYA

ABSTRAK

OLEH
MEISI TIONIKA
NPM. 1602080018

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Penangan Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Rajasa Lampung Tengah Di Bandarjaya. Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam pembiayaan itu sendiri ada beberapa risiko salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dalam kategori perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researc*). Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan manfaat dalam penelitian ini adalah untuk menambah ilmu dan pengalaman praktik perbankan khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan.

Dari hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang disalurkan pada PT BPRS Rajasa Lampung Tengah Di Bandarjaya. Pada penerapannya sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung untuk melihat kondisi nasabah sebelum menyetujui pembiayaan, kemudian melakukan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C hal tersebut digunakan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah agar tercapainya tujuan suatu perusahaan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meisi Tionika
Npm : 1602080018
Program : Diploma III (Tiga) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019

Yang menyertakan



MEISI TIONIKA
NPM. 1602080018

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Qs. Al-Baqarah; 280

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu serta kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Saya persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya kepada :

1. Kedua orang tua saya (Bapak Sutiyo dan Ibu Susmini) yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, memberikan doa dan dukungannya selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Pembimbing Tugas Akhir (Ibu Era Yudistira, M.Ak) yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir saya dengan lancar.
3. Untuk teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016 terutama kelas B yang selalu memberikan semangat sehingga Tugas Akhir saya dapat selesai sesuai harapan.
4. Sahabat-sahabat tercinta, Intan Purnamasari, Idatu Rofiah, dan Ama Tintya yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini agar bisa Wisuda bersama-sama.
5. Dosen-dosen IAIN METRO khususnya dosen Jurusan D3 Perbankan Syariah.
6. Almamater tercinta yang selalu saya banggakan, IAIN METRO.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Tujuan penulisan tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag Selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. WidhiyaNinsiana, M. Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
3. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Ibu Era Yudistira, M. Ak Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
5. Bapak Herwanto, SH (Direkur), Ibu Yeniati (Kepala Bagian Pembiayaan),
Ibu Rini Septiani Indra (Admin Pembiayaan), dan bapak M. Isnaini
(Account Officer) selaku narasumber

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu menyempurnakan penulisan tugas akhir ini. Peneliti berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk pembaca.

Metro, Juli 2019



Meisi Tionika
NPM. 1602080018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Pertanyaan penelitian	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Strategi dan Pembiayaan	11
1. Pengertian strategi	11
2. Pengertian Pembiayaan	11
3. Fungsi pembiayaan.....	13
4. Prinsip-prinsip pemberian kredit (pembiayaan).....	14
5. Prosedur pemberian Pembiayaan	17
B. Pembiayaan Bermasalah.....	18
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	18
2. Risiko Pembiayaan	19

3. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan	20
4. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	25
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Sejarah berdirinya BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.....	29
B. Visi misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.....	30
C. Produk-produk pembiayaan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.....	30
D. Struktur Organisasi Bagian Pembiayaan.....	33
E. SDM yang Menangani Pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah.....	34
F. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah	41
G. Alur penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung tengah.....	43
H. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah	51
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Out Line Tugas Akhir

Alat Pengumpul Data (ADP)

Surat Keputusan Bimbingan Tugas Akhir

Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Form Pengajuan Pembiayaan Sertifikasi Guru

Form Pengajuan Pembiayaan Pegawai/Karyawan

Brosur Pembiayaan Bprs Rajasa Lampung Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada disetiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sudarsono (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip syariah.²

¹ Trisadini P Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2013), h.1.

² Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h.21.

Sektor penyaluran pembiayaan memiliki peran penting dalam kegiatan perbankan, karena pembiayaan sendiri merupakan sumber penghasilan bank yang memberikan kontribusi cukup besar. Selain itu dengan terbatasnya kemampuan finansial masyarakat, menjadikan produk pembiayaan memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Walaupun produk perbankan syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan, khususnya untuk produk di bidang pembiayaan. Yang dikenal dalam sistem pembiayaan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Finance* (NPF). Adanya NPF harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPL atau NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank dengan tingkat NPL atau NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPL atau NPF perlu diatasi.³

Dalam menjalankan bisnisnya suatu bank pasti akan dihadapkan dengan kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan yaitu suatu risiko timbulnya kerugian akibat kegagalan/ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban suatu akad atau perjanjian yang telah diterapkan antara bank syariah dengan nasabah.⁴ Dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko tersebut maka penerapan manajemen risiko akan bermanfaat baik bagi pengawasan. Penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap

³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.203.

⁴ *ibid*, h.85.

kemungkinan kerugian yang dihadapi yang dapat mempengaruhi permodalan dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan.⁵

Dalam rangka penanganan risiko pembiayaan bermasalah ini perbankan syariah perlu menerapkan strategi-strategi yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko-risiko tersebut. Berdasarkan survey yang dilakukan dengan melihat karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan perbankan syariah, dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan berdasarkan golongan kolektabilitas pembiayaan tersebut, mulai dari kolektabilitas lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Pada PT BPRS Rajasa Lampung Tengah terdapat macam-macam produk pembiayaan diantaranya Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Qard, Dan Pembiayaan Multijasa. PT BPRS Rajasa Lampung Tengah merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah milik pemerintah Lampung Tengah yang terletak di Jalan Proklamator Nomor 14C Bandar Jaya, Lampung Tengah. PT BPRS Rajasa Lampung Tengah berdiri sejak 31 juli 2008 hingga sekarang.

Dalam prakteknya untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah PT BPRS Rajasa Lampung Tengah melakukan analisa nasabah untuk menilai apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak sehingga risiko pembiayaan bermasalah tersebut bisa dihindari. PT BPRS Rajasa Lampung Tengah menggunakan prinsip-prinsip dasar bank syariah untuk menganalisa setiap calon nasabahnya.

⁵ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.623.

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dinilai dengan melihat besar kecilnya rasio NPF dari suatu lembaga keuangan. Semakin kecil rasio NPF dari suatu lembaga keuangan tersebut maka akan semakin kecil juga tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari data yang terjadi dilapangan pada PT BPRS Rajasa Lampung Tengah pada tahun 2015 rasio NPF sangat tinggi yaitu sebesar 17,09%. Akan tetapi setiap tahunnya rasio NPF tersebut selalu menurun dengan rasio NPF terakhir pada tahun 2018 sebesar 3,70%.⁶ Berikut data perbandingan rasio NPF dalam 3 tahun terakhir:

Perbandingan rasio NPF tahun 2016-2017

Tahun	NPF (%)
2016	3,78%
2017	4,33%
2018	3,70%

Sumber: Data BPRS Rajasa Lampung Tengah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang digunakan PT BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam menangani pembiayaan bermasalah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT BPRS Rajasa Lampung Tengah di Bandar Jaya”**.

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka pokok permasalahan pada tugas akhir ini adalah **“Bagaimana Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Rajasa Lampung Tengah”?**

⁶ Wawancara dengan Direktur PT BPRS Rajasa Lampung Tengah, 9 april 2019.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Rajasa Lampung Tengah.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang perbankan khususnya yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Rajasa Lampung Tengah.

b. Manfaat praktis

Untuk memberikan pengalaman khususnya mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Rajasa Lampung Tengah apakah dalam penanganannya sesuai dengan strategi penanganan secara teori, sehingga dari strategi tersebut dapat dilihat apakah sudah menggunakan upaya-upaya terbaik dalam mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah dan apakah upaya-upaya tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁷ Dengan tempat penelitian di PT BPRS Rajasa Lampung tengah yang beralamat di Jl. Proklamator Nomor 14c Bandar Jaya, Lampung Tengah.

2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁸ Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96.

⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34.

⁹*Ibid*, h.33.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siap sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.¹⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu seorang direktur, seorang kepala bagian pembiayaan, dan seorang *Account Officer* BPRS Rajasa Lampung Tengah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.¹¹ Berdasarkan pengertian diatas maka sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

¹⁰Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.103

¹¹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit, 2018), h.75.

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹²

Wawancara dilakukan untuk mencari informasi mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah dengan mengajukan pertanyaan kepada bapak Herwanto selaku direktur, Ibu Yeniati selaku kepala bagian pembiayaan dan Bapak M. Isnaini selaku *Account Officer* untuk mencari tahu tentang kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹³

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang menjadi salah satu sumber data yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁴Data diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi dari PT BPRS Rajasa Lampung Tengah yang

¹²Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.83.

¹³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 112.

¹⁴Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 280.

akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Tujuan utama analisis data dalam penelitian kualitatif ialah mencari makna dibalik data, melalui pengakuan subjek pelakunya.¹⁵

Cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹⁶ Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkrit berupa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Rajasa Lampung Tengah di Bandar Jaya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada tugas akhir yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Rajasa Lampung Tengah di Bandar Jaya” adalah:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi dan pembiayaan meliputi pengertian strategi, pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan. Dan sub bab dari

¹⁵Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), h. 355.

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.21.

pembiayaan bermasalah meliputi pengertian pembiayaan bermasalah, risiko pembiayaan, penggolongan kolektabilitas pembiayaan bermasalah, dan teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab III Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya BPRS Rajasa Lampung Tengah, visi misi BPRS Rajasa Lampung Tengah, produk-produk pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah, struktur organisasi BPRS Rajasa Lampung Tengah, SDM yang menangani pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah, alur penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah, dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi dan Pembiayaan

1. Pengertian Strategi

Menurut Buzzel dan Gale, strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.¹⁷

Strategi dideskripsikan sebagai salah satu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi.¹⁸

2. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust* ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya (*Trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.¹⁹

¹⁷Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.339.

¹⁸Hasanudin Rahman Daeng Naja, *Membangun Micro Banking*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h.10.

¹⁹Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.3.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.²⁰

Pengertian yang sama mengenai pembiayaan dapat pula dilihat dari ketentuan undang-undang perbankan di Indonesia. Pasal 1 ayat (25) undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

²¹Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.30-31.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil..²²

3. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang. Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya.

Dengan demikian, dana yang mengendap (yang diperoleh dari para peminjam uang) tidaklah inle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

2. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h.82.

memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu. Pemandangan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif. Pencipta uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

4. Prinsip-prinsip pemberian kredit (pembiayaan)

Dalam melakukan penelitian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan

harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisa dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.

2. *Praty*

Yaitu klasifikasi nasabah kedalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.²³

5. **Prosedur pemberian kredit (pembiayaan)**

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman

²³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 117-120.

3. Wawancara awal
4. *On the spot*
5. Wawancara II
6. Keputusan kredit
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran/penarikan dana.²⁴

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa pengertian kredit (pembiayaan) bermasalah, yaitu:

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank
- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank

²⁴*ibid*, h.123-128

- e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas
- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan
- g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.²⁵

2. Risiko Pembiayaan

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayarsebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati. Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi lima kategori, yaitu:

1. Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari;

²⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.206-207.

3. Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari
4. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari
5. Kredit Macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ataubunga yang telah melampaui 270 hari (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3).

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati di awal.²⁶

3. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

1. Lancar atau kolektabilitas 1
2. Kurang lancar atau kolektabilitas 2
3. Diragukan atau kolektabilitas 3

²⁶Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016, h.100-101.

4. Perhatian khusus atau kolektabilitas 4

5. Macet atau kolektabilitas 5

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini

:

- a. Tidak dapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/profit margin, atau cerukan karena penarikan; atau
- b. Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi;
 - 1) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan; atau
 - 2) Belum melebihi 3 bula, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bilanan, dua bulanan atau tiga bulanan; atau
 - 3) Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.
- c. Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi:
 - 1) Belum melampui 1 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
 - 2) Belum melampui 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan, atau
- d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- e. Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah

- 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
- f. Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening koran
- 1) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, atau
 - 2) Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
 - 3) Pembiayaan telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau
 - 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- g. Cerukan rekening giro
- Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
2. Kurang lancar
- Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:
- a. Pembiayaan dengan angsuran di luar pembiayaan kepemilikan rumah (PPR)
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang:

- a) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan, atau
 - b) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan, atau
 - c) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
- 2) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin, tetapi:
- a) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan, atau
 - b) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- b. Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.
- c. Pembiayaan tanpa angsuran
- 1) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan
 - a) Terdapat tunggakan bagi hasil/profit margin yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau

- b) Terdapat penambahan plafon atau pembiayaan baru dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil/profit margin.
 - 2) Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
 - 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- d. Pembiayaan yang diselamatkan
- 1) Tidak memenuhi kriteria tersebut pada kriteria lancar dan tidak ada tunggakan, atau
 - 2) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria para kriteria lancar, atau
 - 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.
3. Diragukan
- Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:
- a. Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagi hasil/profit margin, atau

- b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

4. Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan, atau
- c. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di badan arbitrase syariah.²⁷

Berdasarkan surat edaran bank indonesia no.12/11/DPDN/2010 bahwa kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Jumlah kredit bermasalah dapat diketahui melalui rumus sebagai berikut:²⁸

$$\text{NPL/NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100$$

4. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam

²⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011), h. 312-315.

²⁸Yaniar Wineta Pratiwi, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 38 No 1 September 2016, h.159.

menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak di prediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan

penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan segingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit.

2. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sehingga pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit

tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*:
 - 1) Dengan menyetor tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.²⁹

²⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.128-131.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah berdirinya BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Tengah pada awal pendirian berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan diresmikan pada tanggal 31 Juli 2008 oleh bapak bupati Lampung Tengah H.Mudiyanto Thoyib berdasarkan izin BI tanggal 26 Juli 2008. BPR Syariah Rajasa merupakan Perusahaan milik pemerintah daerah kabupaten lampung tengah dengan anggaran modal dasar dari pemerintah daerah sebesar 10 M. berdasarkan ketentuan sesuai Perda No. 7 tanggal 21 Mei 2007, Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 7 bahwa BPR harus berbadan hukum Perseroan Terbatas perubahan badan hukum tersebut termuat dalam Akta Notaris Lukman Suheru, SH Nomor 41 tanggal 29 Maret 2010 dan pengesahan Menteri Hukum Hak Asasi Nomor AHU-32708. AH, 01,01, tanggal 29 Mei 2010, BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah dengan modal dasar pemerintah daerah sekecil-kecilnya 10 M atau 80% dan modal pihak ke-~~2~~ sebesar besarnya 20% atau 2 M.³⁰

³⁰Arsip PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

B. Visi misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

1. Visi

Terwujudnya BPRS Rajasa Lampung Tengah yang profesional dan sehat sebagai mitra perekonomian umat menuju masyarakat madani.

2. Misi

- a. Mewujudkan organisasi dan SDI yang sehat, maju, dan profesional;
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah;
- c. Mengembangkan kegiatan ekonomi umat pada sektor UMKM dan sektor lainnya;
- d. Menciptakan kemitraan bermuamalah yang amanah kehati-hatian dan professional;
- e. Menggalang dana ZIS yang menyeluruh dan transparan;
- f. Berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Lampung Tengah.

C. Produk-produk pembiayaan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

1. Produk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan Nasabah yang mewajibkan Nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan jasa (ujroh,margin,bagi hasil)

a. Akad pembiayaan murabahah

Yaitu akad pembiayaan jual beli antara Bank dan Nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan Nasabah dan menjual kepada Nasabah yang bersangkutan sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

b. Akad pembiayaan multijasa

Yaitu akad antara Bank sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dapat diambil manfaatnya oleh Nasabah dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kepariwisata.

c. Akad qard

Pinjam meminjam uang yang dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

2. Produk pembiayaan di BPR Syariah Rajasa Lampung

a. Pembiayaan sertifikasi guru

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Guru baik PNS maupun Honor diseluruh wilayah Lampung yang memiliki Sertifikasi Pendidik dari pemerintah yang berwenang. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah dan Multijasa sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

b. Pembiayaan sisa gaji PNS

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan terlebih dahulu dilakukan MOU Kerja Sama dengan Bendahara Gaji oleh Dinas terkait. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah dan Multijasa sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

c. Pembiayaan pengurusan porsi ibadah haji


Pembiayaan penyediaan dana untuk pemesanan *seat* atau kursi pemberangkatan ibadah haji diperuntukan untuk Anda yang ingin melakukan ibadah haji dengan aman dan berkah. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad Multijasa dan Qord.

d. Pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil rajasa

Pembiayaan penyediaan dana yang diperuntukan untuk Anda yang mempunyai usaha mikro maupun kecil baik dalam sektor pertanian, perdagangan, perkebunan maupun konsumsi dll. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan Akad al Murabahah, Multijasa dan Musyarokah sesuai dengan tujuan penggunaan Anda.

D. Struktur Organisasi Bagian Pembiayaan

Dibawah ini susunan organisasi di PT. BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah periode Juni Tahun 2018.³¹



³¹Dokumen Data SK Direksi Struktur Organisasi Dan Karyawan Tahun 2019

E. SDM yang Menangani Pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah

a. Kepala Bagian Pembiayaan

Sebagai lapis kedua dari level manajemen, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pembiayaan kepada nasabah, sejak proses solisitasi nasabah, proses permohonan, analisis, pengikatan, pencairan sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi tata laksana administrasi dan pelaporan pinjaman atau fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan.

1. Tugas-tugasnya :

- a. Melakukan supervisi, koordinasi dan arahan dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat.
- b. Mempersiapkan rencana program kerja dan anggaran yang menyangkut seluruh kegiatan unit-unit kerja yang berada/di bawah supervisinya.
- c. Melakukan supervisi, kordinasi, dan arahan dalam mengelola /menyalurkan dana dalam batas wewenang yang telah ditentukan.
- d. Melakukan supervisi, kordinasi, arahan, dan atau melakukan proses pemberian fasilitas pembiayaan yang dilaksanakan oleh unit unit kerja dibawah supervisinya.
- e. Mengadakan supervisi, koordinasi dengan bagian remedial, untuk dilakukan penagihan atas pembiayaan-pembiayaan baik untuk

pembiayaan yang tergolong lancar, kurang lancar, maupun yang diragukan ataupun macet.

- f. Melakukan kordinasi dengan bagian remedial untuk menangani dan mengendalikan penyelesaian pembiayaan yang tergolong kurang lancar, macet, dan dihapus bukukan, serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatannya.
- g. Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan bagian remedial dalam hal aktivitas pemberian pembiayaan dan penagihan pembiayaan yang bermasalah.
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan dalam melaksanakan administrasi dan laporan pembiayaan kepada direksi.
- i. Melakukan kordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan perhitungan dan pelaporan cadangan penghapusan aktiva produktif sesuai wewenangnya.
- j. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dianggap perlu
- k. Bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan kewenangannya.

- l. Mempersiapkan usulan program dan strategi operasionalnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kegiatan bidang pemasaran dan pembiayaan.
- m. Melakukan pemantauan dan pengawasan serta melakukan evaluasi atas efektifitas dan optimalisasi kegiatan pemasaran dan pembiayaan

b. Account Officer

Melakukan kegiatan pembiayaan *korporatsolisitasi debitur*, proses evaluasi dan persetujuan pembiayaan, monitoring kuantitas dan kualitas portofolio, guna memastikan tercapainya target pembiayaan maupun kualitas portofolio yang telah ditetapkan, sesuai dengan target market yang selaras dengan rencana dan strategi perusahaan.

1. Tugas-tugasnya :

- a. Melakukan identifikasi customer yang telah sesuai dengan target guna menjamin tercapainya target pembiayaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan
- b. Melakukan proses *inisiasi, solisitas*, pengumpulan data, analisa atas pengajuan permohonan pembiayaan untuk menjamin kelancaran proses pengajuan proposal pembiayaan kepada pembiayaan
- c. Melaksanakan pembinaan dan monitoring atas aktivitas sehari-hari, dengan membuat *call report ke branch manager* atas hasil kunjungan secara kontinyu, memastikan perolehan laporan keuangan tiap kuartal, setengah tahunan dan tahunan (*audited*) serta

membuat ringkasan data nasabah 6 bulan sekali untuk memastikan bahwa usaha nasabah berjalan dengan baik sebagaimana yang diproyeksikan dalam analisa pembiayaan

- d. Membuat laporan bulanan atas pencapaian pendapatan dari *account* yang ditangani untuk memastikan tercapainya target pendapatan setiap bulan
 - e. Melakukan analisa atas perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah sehingga tetap tergolong kedalam kolektibilitas lancar
 - f. Memasarkan produk-produk dan jasa layanan PT.BPRS Rajasa sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kondisi PT.BPRS Rajasa guna meningkatkan pelayanan dan hubungan baik dengan nasabah.
2. Wewenang :
- a. Memberikan usulan untuk pengembangan pasar kepada kepala bagian pembiayaan.
 - b. Menentukan target pembiayaan bersama dengan kepala bagian pembiayaan
 - c. Menentukan target penghimpunan dana dengan kepala bagian pembiayaan.
3. Tanggung jawab :
- a. Bertanggung jawab kepada kepala pembiayaan dan dana
 - b. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang telah ditentukan.

- c. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data-data nasabah, analisa kelayakan nasabah, serta melakukan pengawasan untuk menjaga kelancaran angsuran nasabah selalu tepat waktu.
- d. Bertanggung jawab moril dan materiil atas segala kerugian bank yang diakibatkan oleh kesengajaan dan atau kelalaian yang terjadi pada ruang lingkup bagiannya.

c. Kolektor

Tanggung jawab kolektor :

- a. Bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian pembiayaan atas penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b. Bertanggung jawab terhadap kerugian bank yang ditimbulkan karena kelalaian atau kesengajaan yang terjadi pada lingkup bagiannya.

Tugas Kolektor :

Membantu pelaksanaan kegiatan penyelesaian pembiayaan, meliputi upaya penyehatan terhadap pembiayaan bermasalah, penagihan atau pelunasan secara baik dan tertib, sekaligus menjaga tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan perusahaan pada tahapan wajar dan tetap mengupayakan dalam kondisi sehat.

- a. Melakukan koordinasi dengan bagian terkait terhadap seluruh kegiatan penagihan dan penyelesaian pembiayaan, khususnya terhadap pembiayaan yang menunggak dan pola penanganan perkaranya.

- b. Melakukan perencanaan kerja yang tertib dan terarah, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan kelancaran angsuran pembiayaan yang diberikan dengan baik.
- c. Melakukan analisa dan evaluasi tentang permasalahan menurunnya kemampuan nasabah, merencanakan upaya penyelesaian, membuat target penyelesaian dan membuat laporan progres penanganan secara berkala kepada Kepala Bagian Pembiayaan.
- d. Menyiapkan mapping sesuai dengan kolektibilitas dan wilayah lokasi nasabah bermasalah sebagai dasar untuk menentukan titik berat penanganan khusus.
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan atas efektifitas seluruh kegiatan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- f. Melakukan kegiatan negosiasi dan persuasif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- g. Melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian atas seluruh permasalahan dan perkara yang berkaitan dengan pembiayaan dan fasilitas lainnya yang bermasalah dan macet.
- h. Melakukan koordinasi dan membina hubungan eksternal relationship dengan kepolisian, kejaksaan, pengacara atau pihak ketiga lainnya, sehubungan dengan/atau setiap penyelesaian perkara pengadilan terhadap pembiayaan yang penagihannya diselesaikan melalui sidang pengadilan.

- i. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait menyangkut kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga dapat mengoptimalkan hasil-hasil usaha penagihan.
- j. Melaporkan secara rutin progres penagihan yang dijalankan kepada Kepala Bagian pembiayaan.
- k. Mengarsipkan serta mendokumentasikan form/bukti kunjungan nasabah, komitmen nasabah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas kolektor.
- l. Membuat laporan secara lisan atau tertulis secara periodik kepada Kepala Bagian Pembiayaan mengenai tugas yang diberikan dan kondisi nasabah yang ditanganinya.
- m. Menerima angsuran dari nasabah dan bertanggungjawab terhadap bukti setoran yang diserahkan kepada nasabah.
- n. Melindungi dan menjaga asset perusahaan.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Wewenang kolektor :

- a. Menjemput angsuran nasabah pembiayaan dan menyetorkannya kepada Teller, dan memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara catatan dengan uang yang diserahkan.
- b. Memberikan saran, usul, pendapat, atau opini kepada manajemen bersama dengan bagian pembiayaan dan legal untuk kepentingan

perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet.

- c. Mempersiapkan usulan program dan strategi operasional terkait pengembangan kegiatan pengamanan dalam penyaluran pembiayaan.³²

F. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah

Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu dan bagi hasil yang telah disepakati. Namun tidak sedikit pula dari pembiayaan tersebut yang mengalami masalah yang kemudian menyebabkan nasabah mengalami kendala untuk melunasi kewajibannya.

Secara umum pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Faktor *intern*, yaitu faktor yang berasal dari BPRS Rajasa Lampung Tengah itu sendiri. Pembiayaan bermasalah yang terjadi karena kesalahan petugas dari BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam melakukan analisis pembiayaan, analisis pembiayaannya kurang atau salah perhitungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis

³²Arsip BPRS Rajasa Lampung Tengah.

bahwa faktor *intern* yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Kurang teliti dalam pengamatan nasabah berdasarkan 5C
 - b. Terlalu besar memberikan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan kemampuan nasabah untuk mengangsur
 - c. Nilai jaminan lebih kecil dari pembiayaan yang diberikan
 - d. Usaha yang diberikan pembiayaan tidak sesuai laporan
2. Faktor *ekstern*, yaitu faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, faktor *ekstern* yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah adalah sebagai berikut:
- a. Ketika nasabah tersebut dalam mengelola usahanya kurang tepat sehingga mengalami penurunan pendapatan.
 - b. Ketika nasabah memiliki pembiayaan di bank lain sedangkan pembiayaan di PT BPRS Rajasa Lampung Tengah belum terpenuhi maka bisa menjadi penyebab nasabah tersebut memiliki pembiayaan bermasalah
 - c. Ketika terjadi bencana alam yang mengakibatkan usaha nasabah terhambat
 - d. Ketika nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pembiayaannya.³³

³³Wawancara dengan Bapak Herwanto Direktur PT BPRS Rajasa Lampung Tengah, 9 april 2019.

G. Alur penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung tengah

Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance/NPF*) jika kualitas pembiayaan mulai masuk golongan dalam kurang lancar sampai golongan Macet.³⁴ Pembiayaan bermasalah merupakan kendala terbesar dalam suatu lembaga keuangan karena dapat mempengaruhi pendapatan suatu lembaga keuangan tersebut. Pada praktiknya tidak semua nasabah di BPRS Rajasa Lampung Tengah selalu lancar dalam melunasi pembiayaannya. Terutama pada pembiayaan multijasa yang menjadi pembiayaan yang paling diminati. Oleh sebab itu pada pembiayaan multijasa menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kemampuan pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank dengan menggunakan rasio NPF dalam menunjukkan kemampuan manajemen BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam mengelola pembiayaan bermasalah, khususnya marketing dengan menetapkan target NPF tidak boleh melebihi 5% dengan cara menganalisa kemampuan nasabah serta menerapkan kerja keras tim dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah dengan baik. NPF dapat dirumuskan dengan

$$\frac{\text{Baki Debet Nasabah Bermasalah}}{\text{Baki Debet Total}} \times 100\%$$

³⁴Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 *Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.*

Berikut perbandingan total pembiayaan bermasalah dan rasio NPF dalam 3 tahun terakhir:

Perbandingan Total Pembiayaan Bermasalah dan Rasio NPF 2016-2017

Tahun	Total Pembiayaan Bermasalah (Rp)	NPF (%)
2016	Rp 405.256.442	3,78%
2017	Rp 219.328.068	4,33%
2018	Rp 144.332.020	3,70%

Sumber: hasil wawancara dengan seorang admin pembiayaan PT BPRS Rajasa Lampung Tengah

Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah Tahun 2016

NO	Kode Nasabah	Baki Debet
1	01.51.000445	7.338.000,00
2	01.55.002366	3.055.840,00
3	01.55.002378	13.221.171,00
4	01.55.002403	11.372.540,00
5	01.55.002411	20.632.360,00
6	01.55.002424	26.096.440,00
7	01.55.002425	26.352.402,00
8	01.55.002427	23.087.948,00
9	01.55.002435	19.128.050,00
10	01.55.002447	27.906.340,00
11	01.55.002449	13.371.674,00
12	01.55.002452	10.655.638,00
13	01.55.002463	22.389.065,00
14	01.55.002483	12.363.323,00
15	01.55.002491	4.245.658,00
16	01.55.002515	17.505.884,00
17	01.55.002613	14.606.584,00
18	01.55.002631	10.859.317,00
19	01.55.002649	17.718.687,00
20	01.55.002660	24.110.827,00
21	01.55.002686	3.894.252,00

22	01.55.002738	15.974.071,00
23	01.55.002762	46.901.968,00
24	01.55.002768	7.301.202,00
25	01.55.002815	5.167.201,00

Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017

NO	Kode Nasabah	Baki Debet
1	01.53.001756	78.010.035,00
2	01.55.003076	18.069.215,00
3	01.55.003086	39.524.832,00
4	01.55.003196	18.527.460,00
5	01.55.003230	3.996.091,00
6	01.55.003391	33.458.880,00
7	01.55.003435	11.727.260,00
8	01.55.003489	16.014.295,00

Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah Tahun 2018

NO	Kode Nasabah	Baki Debet
1	01.55.003786	18.087.002,00
2	01.55.003814	69.616.933,00
3	01.55.003819	14.605.317,00
4	01.55.003829	32.022.768,00
5	01.55.003964	10.000.000,00

Ket : Kode 55 untuk pembiayaan multijasa

Kode 53 untuk pembiayaan murabahah konsumsi

Kode 51 untuk pembiayaan murabahah modal kerja

Berdasarkan wawancara dilapangan maka tabel diatas menjelaskan bahwa nilai total pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah selalu menurun. Dari total pembiayaan bermasalah yang terdapat dalam tabel di tahun 2016 terdapat 25 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dari 25 nasabah tersebut, 24 nasabah di antaranya adalah nasabah pembiayaan multijasa, pada tahun 2017 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah

ada 8 nasabah yang 7 diantaranya adalah nasabah pembiayaan multijasa, dan pada tahun 2018 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ada 5 nasabah yang semuanya berasal dari nasabah pembiayaan multijasa.

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon debitur. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan pembiayaan dari nasabah dapat disetujui atau ditolak.

Dalam penerapannya BPRS Rajasa Lampung Tengah menggunakan prinsip analisis dasar dalam pemberian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C:

1. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas.

Cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam analisis character dapat dilakukan antara lain:

- a. Bank dapat melakukan penelitian dengan menggunakan BI checking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang online dengan bank indonesia.

- b. Untuk calon debitur yang belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang paling efektif dilakukan adalah dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur.
- c. Wawancara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah.

2. *Capacity*

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

Cara yang dilakukan bank dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur:

- a. Melihat laporan keuangan debitur, dari laporan keuangan tersebut maka dapat diketahui sumber dana calon debitur
- b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- c. Servei ke lokasi usaha calon debitur

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Karena semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua artinya ketika debitur mengalami pembiayaan bermasalah hasil dari penjualan agunan itu digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

5. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa ang akan datang.³⁵

Untuk penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah ada beberapa alur yang diterapkan, sebagai berikut :

1. Kolektibilitas Kurang lancar
 - a. Penagihan ke yang bersangkutan/nasabah dengan cara memberikan surat peringatan (SP)
 - b. Melukir/pergantian kolektor penagihan untuk membedakan metode-metode/cara penagihannya
 - c. Memotivasi nasabah untuk tetap berusaha dan bekerja keras demi penyelesaian pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah

³⁵Wawancara dengan Ibu Yeniati Selaku Kepala Bagian Pembiayaan, 5 April 2019.

- d. Mengingat kembali antara hak dan kewajiban pada saat akad pembiayaan.
- e. Menganalisa ulang sumber pengembalian nasabah untuk mengetahui apakah nasabah yang masih punya kemampuan untuk membayar dan memiliki karakter yang bagus sehingga bisa di resceduling atau tetap membayar tanpa di resceduling.

2. Kolektibilitas diragukan dan macet

Proses nya sama dengan nasabah kurang lancar, tetapi lebih ditekankan lagi untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Diantaranya menjual jaminan atau aset yang dimiliki

- a. Pendekatan ke keluarga nasabah atau orang-orang terdekat untuk meminta bantuan penyelesaian.
- b. Meminta bantuan pihak ketiga
 - 1) Pemda
 - 2) Kepolisian
 - 3) Kejaksaan

3. Resrtukturisasi

Yaitu dengan cara penjadwalan kembali angsuran (rescheduling) dengan memperpanjang jangka waktu tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan di bank. Lalu dilakukan persyaratan kembali (reconditioning) dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah

angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, dan memberi potongan margin.

4. Penyerahan jaminan

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui mekanisme penyerahan jaminan secara dengan kriteria nasabah mempunyai prospek usaha tidak baik atau sudah tidak memiliki kemampuan membayar atau dengan kualitas pembiayaan kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Penyelesaian ini dilaksanakan apabila upaya restrukturisasi atau penagihan tidak berhasil dilakukan. Penjualan aset jaminan dapat dilakukan oleh pihak bank atau pihak nasabah itu sendiri.

5. Penyelesaian melalui litigasi

Bank akan menempuh penyelesaian melalui litigasi apabila nasabah sudah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauannya untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah masih mempunyai harta kekuasaan yang tidak dijamin oleh bank atau sengaja menyembunyikannya.³⁶

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama maka kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah juga menjadi kompetensi absolut dari pengadilan agam dalam lingkungan peradilan agama, bahkan meliputi

³⁶Wawancara dengan Ibu Yeniati selaku Kepala Bagian Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah 5 april 2019.

pula bidang ekonomi syariah lainnya di luar bidang perbankan syariah.³⁷

6. Hapus buku

Hapus Buku (*write off*) adalah merupakan tindakan intern bank syariah yang bersifat administratif dengan cara, kriteria dan prosedur tertentu, yaitu menghapus-bukukan tagihan kewajiban nasabah dari pembukuan neraca bank syariah (*on balance sheet*) dengan memindahkan pencatatannya menjadi di luar pembukuan neraca bank syariah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus buku digunakan agar tagihan-tagihan nasabah pembiayaan bermasalah tidak mempengaruhi nilai NPF BPRS Syariah Rajasa Lampung Tengah.³⁸

H. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, maka BPRS Rajasa Lampung Tengah memiliki strategi yaitu dengan membentuk tim yang nantinya akan menangani setiap nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan :

1. Dengan penguatan analisa pembiayaan yang menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) artinya bank dalam menjalankan

³⁷Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yuridika, Volume 29 Nomor 1, Januari-April 2014, h.10.

³⁸Wawancara dengan Ibu Rini Septiani Indra selaku Admin Pembiayaan BPRS Rajasa Lampung Tengah 5 April 2019.

fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi aset yang dimiliki.

2. Dengan cara taat dan patuh terhadap azas prosedur operasional dan pembiayaan, artinya setiap petugas bank harus mematuhi standar operasional prosedur yang diterapkan di BPRS Rajasa Lampung Tengah agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal.
3. Dengan penguatan komite pembiayaan pada setiap rencana realisasi pembiayaan, artinya sebelum pihak bank merealisasikan pembiayaan ke nasabah hendaknya mengevaluasi terlebih dahulu permohonan pembiayaan tersebut agar terhindar dari kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
4. Dengan monitoring secara intensif terhadap pembiayaan nasabah;
 - a. Dengan melakukan komunikasi yang baik dengan nasabah, kunjungan nasabah, dan memberikan alternative penyelesaian;
 - b. Monitoring dalam kantor (pemantauan data angsuran nasabah dan kunjungan langsung ke nasabah);
 - c. Melakukan prosedur pelaporan hasil monitoring.
5. Penyelesaian pembiayaan bermasalah :
 - a. Restrukturisasi pembiayaan
 - 1) *Reschedule* yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah atau dengan perubahan jangka waktu pembiayaan.

- 2) *Recondition* yaitu dengan perubahan seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan, misalnya dengan merubah nilai bagi hasil atau imbalan pembiayaan.
 - 3) *Restructure* yaitu dengan perubahan persyaratan pembiayaan, misalnya dengan penambahan dana pembiayaan dengan pertimbangan tambahan dana tersebut akan memperbaiki usaha nasabah.
- b. Pelimpahan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan Pengadilan Negeri.
6. Pengendalian NPF (*Non Performing Financing*)
- a. Target NPF dibawah 5%
 - b. Laporan review bulan sebelumnya dan bulan berjalan, serta proyeksi naik turunnya NPF setiap bulan.
 - c. Perhitungan pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Troduktif (PPAP) artinya adalah dengan menyisihkan aktiva produktif dari risiko kerugian pembiayaan, misalnya dengan melakukan hapus buku.³⁹

³⁹Arsip BPRS Rajasa Lampung Tengah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan bermasalah menjadi masalah terbesar bagi suatu lembaga keuangan, maka setiap lembaga keuangan harus memiliki strategi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara umum dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi (rescheduling dan reconditioning), reconditioning, penyerahan jaminan, penyelesaian melalui litigasi dan hapus buku.

Pada BPRS Rajasa Lampung Tengah sendiri memiliki strategi tersendiri dalam menangani pembiayaan bermasalah, berikut cara yang dapat dilakukan dengan penguatan analisa perbankan dengan prinsip kehati-hatian, taat dan patuh terhadap azas prosedur pembiayaan operasional dan pembiayaan, penguatan komite pembiayaan pada setiap rencana realisasi pembiayaan, dengan monitoring secara intensif terhadap pembiayaan, penyelesaian pembiayaan dengan reschedule, reconditioning, dan restructure dan pengendalian NPF dengan target NPF dibawah 5%.

B. Saran

Dalam memutuskan suatu persetujuan pembiayaan hendaknya diadakan seleksi terhadap calon nasabahnya dengan benar dan teliti, apakah sudah sesuai dengan prinsip pemberian pembiayaan guna pengamanan pembiayaan yang diberikan sehingga akan memperkecil faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Rajasa Lampung Tengah.

Untuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah PT BPRS Rajasa Lampung Tengah perlu memperbaiki teknik-teknik pengendalian pembiayaan yang selama ini dilakukan untuk perkembangan pembiayaan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit, 2018.
- Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 *Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011.
- Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Trisadini P Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksar, 2013.
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah*, *Yuridika*, Volume 29 Nomor 1, Januari-April 2014.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yaniar Wineta Pratiwi, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 38 No 1 September 2016.

LAMPIRAN

OUTLINE

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDARJAYA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. Fungsi pembiayaan
 - 3. Prinsip-prinsip pemberian kredit (pembiayaan)
 - 4. Prosedur pemberian kredit
- B. Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
 - 2. Risiko Pembiayaan
 - 3. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan
 - 4. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

BAB III PEMBAHASAN

- A. Sejarah berdirinya BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
- B. Visi misi BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
- C. Produk-produk pembiayaan BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
- D. Struktur Organisasi Bagian Pembiayaan
- E. SDM yang Menangani Pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah
- F. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah
- G. Alur penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung tengah
- H. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Metro, Juli 2019

Penulis



Meisi Tionika
NPM. 1602080018

**Mengetahui,
Pembimbing**



Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 19901003 201503 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

STRATEGI PENANGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT BPRS RAJASA LAMPUNG TENGAH DI BANDARJAYA

A. Interview/Wawancara

1. Ibu Yaniati (Kepala Bagian Pembiayaan) BPRS Rajasa Lampung Tengah
 - a. Bagaimana mekanisme penilaian pemberian pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
 - b. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan bprs rajasa lampung tengah untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
2. Bapak Herwanto (Direktur) BPRS Rajasa Lampung Tengah
 - a. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
 - b. Bagaimana prosedur penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Rajasa Lampung Tengah?
 - c. Bagaimana perkembangan BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam menangani pembiayaan bermasalah setiap tahunnya?

B. Dokumentasi

1. Profil BPRS Rajasa Lampung Tengah
2. Formulir pengajuan pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah
3. Brosur pembiayaan di BPRS Rajasa Lampung Tengah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dowantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47295
Website: www.metrouniv.ac.id, email@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1392/Jn.28.3/PP.00.9/05/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

28 Mei 2019

Kepada Yth:
Era Yudistira, M.Ak.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Meisi Tionika
NPM : 1602080018
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Rajasa Lampung Tengah Di Bandar Jaya


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh L.P2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725)47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Meisi Tionika
NPM : 1602080018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kabul/ 2/ - 19. 17	✓	- teknis penulisan kepujian dg pedoman penulisan skripsi/TA	el
	Jumat/ 5/ - 19 17		- fenomena yg terjadi cbg LBM belum muncul dan belum dilengkapi data dukungan baik yg sifatnya kuantitatif/ kualitatif.	el
			- lengkapi teknis analisa data dan sistematika penulisan.	el
			- dalam format penelitian tidak menggunakan kata tanya.	el

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 19901003 201503 2010

Mahasiswa Ysb.

Meisi Tionika
NPM. 1602080018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingrulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507, Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metroainv.ac.id
e-mail: syariah.ain@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Meisi Tionika
NPM : 1602080018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 07-19 7	✓	- penyajian tabel perlu diperbaiki sesuai dg arahan. - observasi yg dilakukakan utk memajang penelitian ini bentuknya seperti apa?	ef
	Kabu/ 10/19 7	✓	- Belum muncul tehnik berfikir dlm analisa data seperti apa : (induktif atau deduktif).	ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 19901003 201503 2010

Mahasiswa Ysb.

Meisi Tionika
NPM. 1602080018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Meisi Tionika
NPM : 1602080018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 11-12 ?		<ul style="list-style-type: none">- Struktur organisasi ditampilkan org bentuk bagan.- implementasi SC sebelum muncul pd latar belakang.- istilah asing di ketik miring.- tambahkan daftar pustaka.	 ef ef ef ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 19901003 201503 2010

Mahasiswa Ysb,

Meisi Tionika
NPM. 1602080018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Meisi Tionika
NPM : 1602080018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ D3 PBS
Semester/TA : VI/2019/2020

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at/ 12/19 7	Jum'at ✓	- Pd kesimpulan dibuat deskripsi dua bentuk paragraf - langkapi halaman lainnya serta lampiran yg dibutuhkan. Acc utbk di kunjagsaliba 12/19 7	ef ef ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 19901003 201503 2010

Mahasiswa Ysb,

Meisi Tionika
NPM. 1602080018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-551/ln.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MEISI TIONIKA
NPM : 1602080018
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080018.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtafidi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DEPOSITO RAJASA

- Merupakan penempatan dana berjangka dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan
- Investasi disalurkan untuk usaha produktif yang halal
- Mendapatkan bagi hasil yang sangat menarik
- Untuk nominal tertentu mendapatkan hadiah langsung


Produk	Nisbah		Equivalent Bagi Hasil (%)
	Nasabah	Bank	
Deposito 3 Bulan	60%	40%	≥ 8%
Deposito 6 Bulan	65%	35%	≥ 10%
Deposito 12 Bulan	70%	30%	≥ 11%



DAPATKAN HADIAN LANGSUNG!!!
saldo minimal Rp.50 juta

TABUNGAN DAN DEPOSITO RAJASA

AMANAH DAN MENGUNTUNGAN




FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PEGAWAI/KARYAWAN


Kepada Yth,
PT. BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH
Jalan Proklamator Raya Nomor 14 Cbandarjaya

Ran: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Padu: Padatahinin sayayang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

Nama Pemohon: _____
 Nama Panggilan: _____
 Jenis Kelamin: Pria Wanita Agama: _____
 Tempat, Tgl Lahir: _____ Tgl: _____ Bln: _____ Thn: _____
 Pendidikan Terakhir: SD SMP SMA DIPLOMA S1 S2
 Gelar Akademik: _____
 Nomor KTP: _____
 Status Perkawinan: Menikah Belum Menikah Duda/Janda
 Alamat (Sesuai KTP): _____ RT: _____ LK: _____ Kode Pos: _____
 Kelurahan: _____ Kecamatan: _____
 Kota/Kabupaten: _____ No. HP: _____
 No. Telp. Rumah: _____
 Tempat Tinggal Saat Ini: Rumah Sendiri Sewa Rumah Dinas Lain-lain
 Pekerjaan: _____ Bagian/Dinas/Kantor/Sekolah: _____
 Nik/Golongan: _____ I: _____ II: _____ III: _____ IV: _____
 Jabatan: _____ Masa Kerja: _____ Bulan
 Nama Ibu Kandung: _____
 Alamat Kantor/Sekolah: _____
 No. Telp. Kantor: _____ No. Fax: _____
 Nama Isteri/Suami/Orang Tua: _____
 Pekerjaan: _____ Karyawan Swasta PNS Wiraswasta Lain-lain
 Jumlah Anak/Tanggungan: _____
 Jumlah Perumahan Pembiayaan: _____ Bulan
 Jangka Waktu: _____
 Tujuan Pembiayaan: Modal Usaha Investasi Renovasi Rumah Lain-lain
 Sumber Pemsembelian: _____
 Asunan/Jaminan Utama: Karsek Taspen SK Awal Lain-lain
 Asunan/Jaminan Tambahan: SHM AJB AH BPKB SK
 Penhasilan Permohonan: _____
 Penhasilan/pendapatan lainnya: _____
 Penhasilan Suami/Isteri/Orang Tua: _____
 Biaya Rumah tangga/Hidup: _____
 Biaya Sekolah Anak: _____
 Pengeluaran Pribadi: _____
 Potongan Angsuran/Hutang: _____
 Pengeluaran lainnya: _____

Menyetujui, Bendahara Gaji Menyetujui, Kepala Bagian/Dinas/Badan/Kantor Mengetahui & Menyetujui, _____ Pemohon, _____



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN SERTIFIKASI GURU

Kepada Yth:
PT. BPR SYARIAH RAJASA LAMPUNG TENGAH
 Jalan Proklamator Raya Nomor 14 C Bandarjaya

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pada hari ini Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Pembiayaan sebagai berikut:

Nama Pemohon	1
Nama Panggilan	2
Jenis Kelamin	3	<input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita
Tempat, Tgl Lahir	4	Agama <input type="checkbox"/> Bln <input type="checkbox"/> Thn <input type="checkbox"/>
Pendidikan Terakhir	5	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> DIPLOMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2
Gelar Akademik	6
Nomor KTP	7
Nomor NPWP (bila ada)	8
Status Perkawinan	9	<input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> belum Menikah <input type="checkbox"/> Duda/Janda
Alamat (Sesuai KTP)	10	RT <input type="checkbox"/> LK <input type="checkbox"/> Kode Pos <input type="checkbox"/>
Kelurahan	11 Kecamatan <input type="checkbox"/>
Kota/Kabupaten	12 No. HP : <input type="checkbox"/>
No. Telp. Rumah	13	<input type="checkbox"/> Rumah Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Rumah Dinas <input type="checkbox"/> Lain-lain
Tempat Tinggal Saat Ini	14	Bagian/Dinas/Kantor/Sekolah : <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV
Pekerjaan	15	Masa Kerja <input type="checkbox"/> Bulan
NIK/Golongan	16 No Fax : <input type="checkbox"/>
Jabatan	17
Nama ibu Kandung	18
Alamat kantor/Sekolah	19
No telo. Kantor	20
Nama Istri/Suami/Orang Tua	21
Pekerjaan	22	<input type="checkbox"/> Karyawan Swasta <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Lain-lain
Jumlah Anak/Tanggungan	23
Jumlah Perumahan Pembiayaan	24
Jangka Waktu	25	<input type="checkbox"/> Bulan <input type="checkbox"/> Modal Usaha <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Renovasi Rumah <input type="checkbox"/> Lain-lain
Tujuan Pemenuhan	26	Gaji Setiap Bulan <input type="checkbox"/> Struk Gaji Terlampir
Sumber Penembelian	27	<input type="checkbox"/> Sertifikat Pendidik <input type="checkbox"/> Ijazah Terakhir <input type="checkbox"/> Struk Gaji Terlampir
Aeunan/Jaminan Utama	28	<input type="checkbox"/> SHM <input type="checkbox"/> AJB <input type="checkbox"/> AH <input type="checkbox"/> BPKB <input type="checkbox"/> SK
Aeunan/Jaminan Tambahan	29	<input type="checkbox"/> Struk Gaji Terlampir
Penghasilan Pemohon	30	<input type="checkbox"/> Struk Gaji Terlampir
Penghasilan/pendapatan lainnya	31	<input checked="" type="checkbox"/> Nasabah menyatakan bersedia fasilitas pembiayaan
Penghasilan Suami/Istri/Orang Tua	32	Nasabah di laporkan ke Sistem Layanan Informasi
Biaya Rumah tangga/Hidup	33	Keuangan (SLIK) sesuai ketentuan OJK
Biaya Sekolah Anak	34	BANDARIJAYA.
Pengeluaran Pribadi	35	
Potongan Anggaran/Hutang	36	
Pengeluaran lainnya	37	

Menyetujui, Kepala Sekolah Menyetujui, Bendahara Gaji Mengetahui & Menyetujui, Pemohon,

TABUNGAN

TABUNGAN WADIAH RAJASA

- Tabungan umum Bank Pembiayaan Rakyat syariah Rajasa yang dapat diambil setiap saat
- Setoran awal Rp. 50.000,- untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- Diberikan bonus menarik di setiap bulannya
- Untuk nominal tertentu, penarikan / penyetoran dapat dijemput oleh petugas Bank

TABUNGAN MUDHARABAH SISWA RAJASA

- Membantu merencanakan biaya pendidikan siswa-siswi anda agar lancar hingga selesainya masa pendidikan
- Dapat ditarik setiap 6 bulan sekali atau setiap akhir semester
- Diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan, disertai hadiah peralatan sekolah menarik



SEBENARNYA ALLAH MENGHALALKAN JUAL BELI DAN
MENGHARAMKAN RIBA
HALORANG-ORANG YANG SEMPAN, TINGGALKANLAH
SISA-SISA RIBA YANG ADALAH MU
(QS. AL-BAQARAH: 2)

TABUNGAN

TABUNGAN MUDHARABAH HAJI RAJASA

- Membantu menyiapkan rencana keuangan anda agar dapat menunaikan ibadah haji
- Dapat diambil setelah dana Anda cukup terkumpul untuk mendapatkan kepastian jatah tempat (seat) naik haji
- Maksimal pengembilan 3 bulan sekali atau apabila saldo Anda telah melebihi Rp. 10.000.000,-
- Diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan

TABUNGAN MUDHARABAH QURBAN RAJASA

- Membantu merencanakan Anda untuk berqurban
- Diambil setiap setahun sekali (saat Anda akan berqurban), yaitu 1 bulan hingga 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha
- Diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan

TABUNGAN ARISAN RAJASA

- Memudahkan pengendalian alokasi uang dalam kelompok arisan dengan saldo mengendap minimal sebesar Rp. 1.000.000,-
- Dapat diambil sesuai dengan periode pengambilan arisan
- Diberikan bagi hasil yang sangat menguntungkan

RIWAYAT HIDUP



Meisi tionika dilahirkan di Margamulya, kecamatan Bumi Agung kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 Mei 1998. Merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Sutiyo dan Ibu Susmini.

Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Negeri 2 Margamulya dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Batanghari dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh pendidikan menengah atas di MAN 1 Lampung Timur selesai pada tahun 2016, lalu melanjutkan pendidikan di IAIN Metro program Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dimulai dari semester 1 pada tahun ajaran 2016/2017.